



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 04 / 403.410.14 / 2020
TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG KAS DESA DUWET
KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa.
 - b. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pengelolaan PERENCANAAN desa, dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Bank Pemerintah sebagai Pemegang Kas Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan PERENCANAAN Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Desa di Kabupaten Magetan,
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020


Memperhatikan : Hasil verifikasi dari kecamatan Bendo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk bank BRI sebagai Pemegang Kas Desa.
- KEDUA** : Pemegang Kas Desa sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas:
- a. Menerima dan menyalurkan dana dari RKUD dan dana dari PAD ke Bendahara Desa.
 - b. Mengeluarkan rekening koran
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal, 08 Januari 2020



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr.
1. Camat Bendo
 2. BPD Desa Duwet

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Duwet tentang Penunjukan Pemegang Kas Desa

Nomor : 188 / 04 / 403.410.14 / 2020

DAFTAR NAMA BENDAHARA
DESA DUWET

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Bendahara Desa	WURUK WIDODO	KAUR KEUANGAN



Duwet, 08 Januari 2020

KEPALA DESA DUWET

GUNAWAN